

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Poligami dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian dari kedua kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁶ Sedangkan menurut terminologi adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁷

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami.²⁸

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁹ Namun dalam hal ini, para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah “poligini”, berasal dari kata *polus* yang berarti

²⁶ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 351.

²⁷ _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (_____, 2001), 885.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), 2.

banyak, dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan untuk seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut “poliandri”, yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.³⁰

2. Poligami dalam Lintas Sejarah

Poligami sudah dipraktikkan oleh umat manusia sebelum Islam datang, praktik ini secara luas menyebar dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri pun jauh sebelum Islam datang, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu mempunyai puluhan istri, bahkan tidak sedikit dari kepala suku tersebut mempunyai istri hingga ratusan.³¹

Karena poligami ada sebelum Islam datang, jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Bahkan perempuan dijadikan warisan kepada ahli waris.³²

³⁰Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat...*, 352.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45

³² Abd Muid N, Nur Rofiah & N. Faizah, “Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah”, *Jurnal STATEMENT* Vol.11 No. 1, April Tahun 2021, 43. <https://drive.google.com/file/d/1OVUqxX8zFVsAX81gUdFr7089aqe6mvht/view>

Mengutip pendapat Abdurrahman dalam Ma'ful Hidayat, bahwa sebagian dari bangsa Arab sebelum kemudian memeluk Islam sudah berpoligami, bahkan tanpa batas.³³ Sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja.³⁴

Menanggapi permasalahan poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi demikian pula yang mengakibatkan munculnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwasanya poligami akan mengikis kemuliaan kaum perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suaminya menjadi miliknya satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri miliknya satu-satunya tanpa ada yang lain selain dirinya.³⁵

Dari itulah akhirnya adanya sistem atau lembaga poligami disalahpahami bahkan disalahkan oleh sebagian propaganda Barat terkait

³³Ma'ful Hidayat, KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar), *Skripsi* IAIN Purwokerto 2021, 17.http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10710/1/Ma%27ful%20Hidayat_Konsep%20Poligami%20Dalam%20Al-Qur%60an%20.pdf

³⁴ Aliyun, Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021, 29.

³⁵ 'Itr, Nuruddin, *Madza 'an al-Mar'ah*. Terj. Hasbullah dengan judul "Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan", (Yogyakarta: Bina Media 2005) Cet. I, 184.

dengan masalah poligami tersebut. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh.³⁶ Pandangan seperti ini juga disebarluaskan di seluruh dunia termasuk dunia Islam sendiri, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yaitu sebagai suatu ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Pandangan demikian tidak lepas dari latar belakang agama yang dianut oleh masyarakat Barat sendiri. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani yang menurut penganutnya melarang poligami.

Dalam hakikatnya, tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen Perjanjian Lama, Raja-raja 11:3, dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 700 isteri, puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik.³⁷ Anak laki-laknya, Raja Rahabeam, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik (Tawarikh 2, 11:21).³⁸ Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub. Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami.

³⁶ Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan, *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyi' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam", Solo: Era Intermedia. 2002) Cet. I., 138.

³⁷ _____, *ALKITAB*, (Lembaga Alkitab Indonesia, 1998), 397

³⁸ *Ibid.*, 498.

Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri.³⁹ Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas.⁴⁰ Hingga sekarang agama Kristen melarang penganutnya untuk melakukan poligami.

Pelarangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan

³⁹Jones, Jamilah dan Philips, Abu Aminah Bilal. 1996. *Plural Marriage in Islam*. Terj. Drs. Machnun Husein dengan judul "Monogami dan Poligini dalam Islam". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, 3.

⁴⁰*Ibid.*, 4.

(perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.⁴¹ Islam sebagai agama wahyu yang berdasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra' (17): 32).

3. Ayat Poligami dalam al-Qur'an

a) Surat an-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴²

⁴¹ Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan, *Al-Mar'ah*..., 145.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 78.; Qur'an Kemenag in Word.

Ada beragam riwayat mengenai sabab al-nuzûl (sebab turun) surah al-Nisâ' [4]: 3 tersebut. *Pertama*, riwayat 'Aisyah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali dari anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya saja dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya pun tidak dibayar. Sering kali setelah menikah, perempuan yatim tersebut juga mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat ini mempersilahkan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk berlaku adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki pada saat itu.

Alkisah, ketika 'Urwah ibn al-Zubayr bertanya pada 'Aisyah tentang ayat tersebut, maka Aisyah menjawab demikian:

Wahai keponakanku, ayat ini terkait dengan anak perempuan yatim yang dalam pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Harta dan kecantikan anak tersebut telah memesonakan si wali tersebut. Lalu dia bermaksud untuk menikahi anak perempuan tersebut dengan tidak membayar mahar anak itu secara adil sebagaimana membayar mahar perempuan lain. Dengan alasan itu, dia dilarang untuk menikahi anak perempuan tersebut kecuali jika dia membayar maskawinnya secara adil sebagaimana maskawin perempuan

lain. Jika tidak demikian, maka dia dianjurkan untuk menikahi perempuanperempuan lain saja.⁴³

Setelah menyuguhkan penjelasan 'Aisyah tersebut, al-Qurthubî menambahkan argumen lain:

Sekiranya si wali itu menikahi anak perempuan yatim tersebut lalu memperlakukannya dengan perlakuan buruk, karena si wali itu tahu bahwa anak perempuan itu tidak punya pembela yang bisa melindungi dirinya dari kejahatan suami (wali)nya itu, maka Allah seakan-akan berfirman, “Jika kalian sudah yakin akan berbuat zalim kepada anak-anak perempuan yatim ketika dinikahi, maka nikahlah perempuan lain yang halal bagimu.”⁴⁴

Kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Di samping sepuluh istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu.⁴⁵

Ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk mengambil hartanya bukan untuk betul-betul menikahinya.⁴⁶ Hal ini juga terdapat dalam kitab al-jami' al-shahih karangan Abi 'Abdillah

⁴³Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999), 574.

⁴⁴Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Jilid V, Juz IX (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 178.

⁴⁵*Ibid.*, 178-179; Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, Juz III, 573-578.

⁴⁶Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, Juz III, 575-575.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz 3, Bab tafsir ayat an-Nisa', nomor hadis 4573, yaitu:⁴⁷

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رجل كانت لو يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يُمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شي فنزلت فيه (وإن خفتم أن ال تقسطوا في اليتامى) . أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله

Artinya : Dari Siti 'Atsyah ra. : Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki/merawat anak yatim, lalu dia menikahnya dan anak yatim itu memiliki harta/segugusan yang ditahan oleh walinya itu, sedang anak yatim itu kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Maka turunlah ayat "وإن خفتم أن ال تقسطوا في اليتامى".

Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim. Begitu juga, ayat ini menurut Syekh Nawawi al-Jawi merupakan teguran terhadap laki-laki yang tidak bisa adil dalam pemberian nafkah kepada para istri sebagaimana mereka tidak bisa adil dalam pemenuhan hak anak-anak yatim. Jika demikian kenyataannya, maka cukuplah baginya untuk menikahi satu perempuan saja, karena itu yang paling memungkinkan bagi laki-laki untuk terhindar dari kezaliman.

b) Surat an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَظِفُّوْا اَنْ تَغْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصَلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا 129

⁴⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (tt), *al-Jami' al-Shahih*, (Dar al-Fikr, Baerut), juz 3, 212.

*Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁴⁸

Sebab turun ayat ini yang terdapat dalam kitab Ibnu Katsir adalah sebagaimana dijelaskan:

Abi Malikah berkata: “ayat ini (*وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ*) diturunkan dalam permasalahan Siti ‘Aisyah, yakni tentang Nabi Muhammad saw yang sangat mencintai Siti ‘Aisyah melebihi dari isteri-isteri yang lain. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dan memiliki beberapa kitab sunan dari haditsnya Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah dia berkata: “Rasulullah membagi diantara isteri-isterinya secara adil”, kemudian beliau berdoa: “Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku miliki, maka janganlah menela terhadap apa yang kamu punya sedang aku tidak mempunyainya yakni hati”. Hadits ini menggunakan lafadznya Abu Daud”.⁴⁹

Asbab Nuzul ayat ini menjelaskan hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, khususnya rasa cinta

⁴⁸ *Qur'an Kemenag In Word.*

⁴⁹ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurays al-Dimisqy, *Tafsir Ibn Katsir*, (Dar al-Fikr: Maktabah al-Madinah al-Raqmiyah, 1994), Juz 1, 697.

beliau kepada Siti 'Aisyah yang begitu besar melebihi rasa cinta beliau kepada isteri-isteri lainnya. Oleh Karenanya ayat ini mengaskan bahwa seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam cinta, kasih sayang dan pembagian kebutuhan biologis.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, dengan dua persyaratan itu, Islam menunjukkan perhatiannya pada hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.⁵⁰

4. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Di dalam sejarah pemikiran Islam, pendapat ulama tentang hukum poligami dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:⁵¹

Pertama, pendapat tentang kebolehan menikahi wanita lebih dari satu dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini mayoritas dikemukakan oleh pemikir Islam kontemporer dan perundang-undangan modern. Di antara tokoh yang masuk kelompok ini adalah Muhammad

⁵⁰ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 19.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, "Jurnal", *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Masawa, Vol. 1, No. 1, Maret 2002, 58.

‘Abduh, Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan lain-lain. Selain mereka, Muhammad ‘Abduh mengatakan bahwa poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya boleh dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu dan sangat bergantung pada situasi, kondisi dan tuntutan zaman.⁵² Oleh karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan melakukan poligami itu harus dibaca dengan cermat dan jernih. Walaupun Muhammad ‘Abduh sangat keras mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan melakukannya, yakni apabila ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang berpoligami. Larangan atau kebolehan poligami menurut Muhammad ‘Abduh lebih banyak ditentukan oleh tuntutan zaman yaitu keadaan darurat.⁵³

Dalam hal ini Fazlur Rahman tidak sependapat apabila frase “berlaku adil” dalam surat al-Nisa’ ayat 3 hanya sebatas pada perlakuan lahiriah saja. Jika frase tersebut hanya ditujukan pada perlakuan lahiriah saja maka tidak ada penegasan dan peringatan yang disebutkan pada ayat 129 surat al-Nisa’⁵⁴. Dengan demikian Roni menjelaskan bahwa menurut Fazlur Rahman, izin poligami bersifat temporer dan memandang bahwa maksud yang hendak dituju oleh al-Qur’an yang sebenarnya adalah penegakan monogami

⁵² Mohammad Jalal, “Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad ‘Abduh dalam Tafsir al-Manar” *Jurnal AN-NAWAZIL: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol.2, No.2, Agustus 2021, 4.

⁵³ *Ibid.* 5.; Khoiruddin Nasution, *Ribda & Poligami: Sebuah Pemikiran atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-104.;

⁵⁴ Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Pembaharuan Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 174-175.

(penghapusan poligami), dan hal ini akan menyelamatkan surat al-Nisa' ayat 3 dan 129 dari pengertian kontradiktif.⁵⁵

Menurut al-Thabari yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat 3 surat al-Nisa' merupakan kekawatiran ketidakmampuan seseorang untuk berbuat adil terhadap anak yatim. Jika sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil. Begitu juga jika ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil ketika berpoligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Apabila dengan itu pun masih ada kekhawatiran maka cukup menikah dengan budak wanita yang dimiliki, sebab dengan menikahi budak lebih memungkinkan terhindar dari berbuat penyelewengan.⁵⁶

★ *Kedua*, pendapat tentang kebolehan menikahi wanita maksimal empat (poligami) secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Pendapat ini mayoritas dikemukakan oleh ulama klasik dan pertengahan, baik ulama madzhab fikih maupun mufassir. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i

⁵⁵Roni Pardillah, "PERSYARATAN KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM", *Srkipsi*, UIN Suska, Pekanbaru, 2021, 57.

⁵⁶Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW.*, (Bandung: Al-Baya, 1994), 27-28.

menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat (ذلك ادنى الاتعولو) dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata (عليعلو) yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri".⁵⁷

Menurut al-Jassas, status hukum poligami pada dasarnya adalah boleh (mubah) disertai syarat kemampuan berbuat adil terhadap para istri. Ukuran keadilan di sini menurut al-Jassas termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan kebutuhan nonmaterial itu seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun ia mencatat bahwa kemampuan berbuat adil di bidang nonmaterial ini sangatlah berat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 129.⁵⁸

★ Berbeda dengan al-Jassas, Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan dengan kemampuan berbuat adil kepada istri-istri, termasuk keadilan dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian giliran malam. Sedangkan bagi seseorang yang tidak mampu berlaku adil maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka boleh (mubah) berpoligami maksimal empat orang.⁵⁹

⁵⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 89-90.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, 133.

Pendapat di atas juga disepakati oleh al-Shabuni, tetapi ia menekankan pada hikmah kebolehan poligami, namun ia lebih dulu menekankan jumlah wanita yang boleh dipoligami, yakni maksimal empat orang. Namun kebolehan poligami empat orang tersebut hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dengan syarat bisa adil terhadap para istri-istrinya, maka apabila tidak dapat memenuhinya maka cukup satu saja.⁶⁰

Ketiga, Pendapat yang mengharamkan poligami secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Haddad Habib Bu Ruqaybah. Menurut dia, dengan turunya surat al-Nisa' ayat 129 mestinya poligami harus dicegah. Karena menurut al-Haddad tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara dalam kenyataan praktik poligami mengakibatkan sulit sekali mewujudkan kehidupan yang harmonis dan tenteram antara suami, istri, dan anak-anak.⁶¹

Selain pendapat di atas, Yusuf al-Qardhawi membagi hukum poligami menjadi tiga macam, dengan ketentuan sebagai berikut.⁶²

a. Boleh Berpoligami

Al-Qur'an jelas membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan rukhsah atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada 2 keadaan di mana poligami diperbolehkan yaitu, *pertama*: ada manusia

⁶⁰Abdul Hamid Kishik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW.*, (Bandung: al-Bayan, 1994), 25.

⁶¹Khairuddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Musawa: Vol. I, No. 1, Maret 2002, 76-77.

⁶²Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), 177-183.

yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rezeki istri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Maka poligami diperbolehkan dengan tetap memelihara istri yang pertama dan memenuhi hak-haknya. *Kedua*: ada juga di antara kaum lelaki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikaruniai istri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.

b. Makruh berpoligami

Muslim itu menikah dengan satu istri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah, dan rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami-istri menurut pandangan al-Qur'an. Oleh karena itu ulama mengatakan: "orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram". Firman Allah dalam surat Al-Nisa': 129 *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka*

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa’: 129).⁶³

c. Haram Berpoligami

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil di antara kedua istrinya sebagaimana dalam surat al-Nisa’ ayat 3.

Sedangkan Masjruk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak akan membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsif sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan

⁶³ _____, *Aljamil; Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 99

keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.⁶⁴

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah kebolehan poligami dengan syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim dan untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS Al-Nisa' ayat 3.⁶⁵ Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Jika dilihat konteks sosialnya, maka ayat-ayat tentang poligami bukanlah izin umum kepada laki-laki untuk menikah lebih satu dengan semesta. Poligami diperbolehkan hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau perempuan (janda). Hal ini artinya jika persoalan itu tidak ada, maka poligami tidak akan muncul sama sekali.⁶⁶ Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal



⁶⁴Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 12.

⁶⁵ Abdul Rasyid Ridho, "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer", *Jurnal Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2020, 241.

⁶⁶*Ibid.*

pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip universal yang harus berlaku selamanya.⁶⁷

M. Quraish Shihab dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* mengatakan bahwa ayat 3 surat al-Nisa' ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian ayat ini tidak membuat suatu peraturan (hukum) tentang poligami, karena faktanya poligami itu sudah dikenal dan menjadi syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya berpoligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya boleh dilalui saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁶⁸



⁶⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), 89.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al - Qur'an*, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1997), 200.